



SUMPAH PALSU

Sebab **Masuk** Neraka

Ustadz Abu Ismail Muslim al-Atsari حفظه الله

Publication 1437 H/ 2016 M

SUMPAH PALSU SEBAB MASUK NERAKA

Disalin dari Majalah As-Sunnah, Edisi 07 Thn.XIX_1437H/2015M

Download > 900 ebook Islam kunjungi...

<http://ibnumajjah.com/>







MUQODDIMAH

Sumpah dusta atau sumpah palsu bahasa Arabnya adalah *al-yaminul ghamus*. Pengertiannya adalah sumpah dusta dengan sengaja, baik dalam perkara yang sudah terjadi, atau yang sedang terjadi, atau yang akan terjadi, baik dengan bentuk penolakan atau penetapan. Misalnya, bersumpah dengan mengatakan, "Demi Allah! Aku tidak melakukannya", padahal dia sadar bahwa dia telah melakukannya; Atau mengatakan, "Demi Allah! aku telah melakukannya", padahal dia tidak melakukannya.

Atau mengatakan, "Demi Allah! Aku tidak memiliki hutang padamu!", padahal dia memiliki hutang kepada orang yang diajak bicara. (Lihat *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, 7/282)

Imam Adz-Dzahabi رحمه الله berkata, "Sumpah palsu (*ghamus*: menjerumuskan) adalah sumpah yang dilakukan oleh seseorang yang sengaja berdusta dalam sumpahnya. Disebut *ghamus* (menjerumuskan) karena sumpah ini menjerumuskan orang yang bersumpah itu dalam dosa, ada yang mengatakan, menjerumuskannya dalam neraka". (*Al-Kaba-ir*, hlm. 102)







HUKUM SUMPAH PALSU



Sumpah palsu hukumnya haram dan para Ulama sepakat memasukkannya ke dalam *kaba-ir* (dosa besar). Karena perbuatan tersebut merupakan tindakan yang sangat lancang kepada Allah عَزَّوَجَلَّ. (Lihat *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, 7/286)

Dosa sumpah palsu yang sangat besar telah dijeiaskan oleh Nabi ﷺ dengan memasukkannya dalam kategori dosa besar yang mengiringi syirik dan *'uququl walidain* (durhaka kepada kedua orang tua). Dalam sebuah hadits disebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: عُفُوقُ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْيَمِينُ الْعَمُوسُ، قُلْتُ وَمَا الْيَمِينُ الْعَمُوسُ؟ قَالَ: الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ

Dari Abdullah bin 'Amr, dia berkata: Seorang Arab Badui datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata, "Wahai Rasulullah!





Apakah dosa-dosa besar itu?" Beliau ﷺ menjawab, "Isyrak (menyekutukan sesuatu) dengan Allah", dia bertanya lagi, "Kemudian apa?", Beliau menjawab, "Kemudian durhaka kepada dua orang tua", dia bertanya lagi, "Kemudian apa?", Beliau menjawab, "Sumpah yang menjerumuskan". Aku bertanya, 'Apa sumpah yang menjerumuskan itu?' Beliau ﷺ menjawab, "Sumpah dusta yang menjadikan dia mengambil harta seorang Muslim". (HR. Al-Bukhari, no. 6255)



BERSUMPAH PALSU UNTUK MENGAMBIL HAK SEORANG MUSLIM DIMURKAI ALLAH

Allah عزوجل menyebut sumpah palsu dengan menggunakan nama-Nya dengan istilah menukar janji Allah dan sumpah dengan harga yang sedikit. Allah عزوجل berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ







Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. (QS. Ali Imran/3: 77)

Firman Allah عَزَّوَجَلَّ, yang artinya, "*dengan harga yang sedikit*", yaitu apa yang mereka dapatkan dengan sumpah dusta tersebut berupa harta benda dunia yang sedikit.

Firman Allah عَزَّوَجَلَّ, yang artinya, "*Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka*", yaitu dengan perkataan yang menyenangkan mereka.

Firman Allah عَزَّوَجَلَّ, yang artinya, "*dan tidak akan melihat kepada mereka*", yaitu dengan penglihatan yang menyenangkan mereka, penglihatan yang menunjukkan kasih sayang.

Firman Allah عَزَّوَجَلَّ, yang artinya,, "*dan tidak (pula) akan mensucikan mereka*", dan tidak akan menambahkan kebaikan serta tidak akan rnemuji mereka. (Lihat *al-Kaba-ir*, Imam adz-Dzahabi, hlm. 101)









SEBAB TURUNNYA AYAT TERSEBUT

Ada kisah yang meiatarbelakangi turunnya ayat tersebut di atas, sebagaimana dikisahkan dalam hadits shahih:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ
حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لِيَقْتَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ
اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ، فَقَالَ الْأَشْعَثُ: فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ، كَانَتْ بَيْنِي
وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَاكَ بَيْنَهُ،
قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: أَحْلِحْ!، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا
يُحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ
وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا... [آل عمران آية 77] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

Dari Abdullah رضي الله عنه, dia berkata: Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda.
"Barangsiapa bersumpah dusta untuk mengambil harta seorang Muslim, maka dia pasti akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya". Al-Asy'ats









berkata, "Demi Allah hal itu telah terjadi. Telah terjadi masalah tanah antara aku dengan seorang Yahudi, dia mengingkarkan hakku. Maka aku membawanya kepada Nabi ﷺ . Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku. "Apakah engkau memiliki bukti (saksi)?" Aku menjawab, "Tidak!" Beliau ﷺ; bertanya kepada si Yahudi "Bersumpahlah!" Aku berkata, "Wahai Rasulullah! Kalau begitu dia akan bersumpah dan pergi membawa hartaku!" Maka Allah عزوجل, menurunkan ayat (yang artinya), "Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit... sampai akhir ayat". (HR. Al-Bukhari. no. 2416 dan Muslim, no. 138. Lafazh ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari)

Syaikh Basim bin Faishal al-Jawabirah *hafizhahullah* berkata, "Hadits ini memberikan faedah: ancaman keras kepada orang yang bersumpah palsu untuk mengambil harta seorang Muslim. Menurut semua (kaum Muslimin), ancaman ini tertuju kepada orang yang mati tanpa bertaubat, sedangkan menurut Ahlus Sunnah tertuju kepada orang yang dikehendaki oleh Allah untuk disiksa.

Penyebutan 'harta seorang Muslim' dalam hadits di atas tidak menunjukkan bahwa harta *kafir dzimmi* halal atau tidak haram (diambil dengan cara yang tidak dibenarkan syari'at-red). (Mengambil harta kafir dzimmi-ied) itu juga haram,






tetapi tidak mengharuskan adanya hukuman besar tersebut. Kesimpulannya bahwa hukum seorang Muslim dan kafir dzimmi tidak berbeda dalam masalah sumpah palsu, ancaman terhadap sumpah palsu, dan pengambilan hak keduanya dengan cara yang batil. Namun keduanya berbeda dalam masalah kadar hukuman." (Catatan kaki kitab *al-Kaba-ir* karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, hlm. 100, tahqiq Syaikh al-Jawabirah).

**BERSUMPAH PALSU UNTUK MENGAMBIL HAK
SEORANG MUSLIM MENJADI SEBAB MASUK
NERAKA, WALAUPUN HARTA ITU SEDIKIT**

Perlu diingat bahwa keharaman mengambil harta orang lain tersebut bersifat umum, mencakup harta dalam nominal yang besar dan yang sedikit. Nabi ﷺ sudah mengingatkan hal ini dalam hadits:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ اقْتَطَعَ
حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ،





فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَإِنْ قَضِيًّا مِنْ



أَرَاكَ



Dari Abu Umamah رضي الله عنه bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda. "Barangsiapa mengambil hak seorang Muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan surga baginya." Seorang laki-laki bertanya, "Walaupun hak itu kecil, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Walaupun sebatang siwak". (HR. Muslim, no. 137)

Hadits ini menunjukkan betapa berat keharaman melanggar hak-hak kaum Muslimin, baik hak yang kecil apalagi yang besar.

BERSUMPAH PALSU UNTUK MELARISKAN DAGANGAN

Termasuk perkara yang harus diperhatikan, terutama bagi para pedagang, jangan sampai sumpah dijadikan alat untuk melariskan dagangan. Ini menyebabkan ia celaka, merugi di dunia dan akhiratnya.





عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوفَى، أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً وَهُوَ فِي السُّوقِ، فَحَلَفَ
بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا مَا لَمْ يُعْطِ ، لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ،
فَنَزَلَتْ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا . { آل عمران

{ 77 } الْآيَةَ

Dari Abdullah bin Abi Aufa رضي الله عنه, dia berkata, "Bahwa ada seorang memasarkan barang dagangannya di pasar, lain dia bersumpah dengan nama Allah bahwa dia telah menjual barang dagangannya dengan harga (sekian. padahal-red) dia belum menjual barangnya itu (dengan harga yang disebutkan itu-red). untuk memperdaya seseorang dari kaum Muslimin, maka turun ayat, (yang artinya-red). "Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit...(QS. Ali Imran/3:77)". (HR. Al-Bukhari, no. 2088, 4551)

Semoga Allah عز وجل selalu menjaga kita dari segala keburukan dan membimbing kita di dalam segala kebaikan.[]

